

ABSTRAK

Mochammad Fadhilazis Wijanarko (1193040095), 2025, “Hukum Konsumsi Makanan Pada Metode *Dry age* (Studi Komparatif Menurut Pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani)”

Dry aging, yaitu proses pematangan daging secara alami, dalam kondisi terkontrol yang menimbulkan perubahan fisik dan pertumbuhan jamur yang menyerupai pembusukan. Meskipun secara ilmiah proses ini aman, namun penampakan dan prosesnya menimbulkan keraguan dari sisi syariah. Dalam kajian ini Imam Nawawi dan Imam Kasani memiliki pandangan serupa terhadap hasil metode *Dry age*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan panduan *syar’i* yang berbasis pada rujukan otoritatif ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pandangan kedua imam terhadap konsumsi daging yang mengalami perubahan menyerupai pembusukan, mengidentifikasi dalil dan metode *istinbath* yang digunakan, serta menganalisis perbandingan pendapat keduanya dalam konteks prinsip halal-*thayyib* dan *masalah mursalah* sebagai kerangka normatif dalam menilai inovasi pangan modern.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif dan komparatif untuk mengkaji secara mendalam perbedaan pendekatan *istinbath* hukum antara Imam Nawawi dan Imam Kasani dalam menentukan hukum mengonsumsi makanan yang telah membusuk. Dengan pendekatan tersebut, penelitian mampu mengungkap bagaimana faktor-faktor seperti konteks sosial, prinsip-prinsip ushul fikih, dan pertimbangan budaya (sosio-kultural) turut membentuk proses penalaran hukum yang dihasilkan oleh kedua ulama tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Sumber primer berasal dari kitab *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi dan *Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib al-Syarai’* karya Imam Al-Kasani. Data sekunder meliputi kitab *fiqih*, literatur kontemporer, jurnal ilmiah, dan regulasi keamanan pangan internasional..

Pada hasil pembahasan menunjukkan: (1) kedua imam sepakat bahwa daging yang mengalami pembusukan hukumnya makruh; (2) namun kedua imam menggunakan metode *Istinbath* yang berbeda. Imam An-Nawawi menggunakan pendekatan *masalah mursalah* dan *urf*, sehingga lebih terbuka menerima konsumsi jika tidak ada mudarat; (3) Imam Al-Kasani lebih ketat dengan prinsip *ihthyath* dan penghindaran syubhat, sehingga cenderung menghindari meskipun tidak haram mutlak.

Keyword: *Dry age*,, *masalah mursalah*, *istinbāth hukum*, *Imam Nawawi*, *Imam Kasani*, *fiqih pangan*, *mazhab Syafi’i*, *mazhab Hanafi*, *pembusukan daging*, *halal-thayyib*, *analisis komparatif*, *analisis fiqih kontemporer*, *urf*.